



**STANDAR KERJASAMA PENDIDIKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

SPMI-SPS-UNDIP	SM	01	12
----------------	----	----	----

SEMARANG

2019



Standar Kerjasama Pendidikan Sistem Penjaminan Mutu Internal SEKOLAH PASCASARJANA Universitas Diponegoro

SPMI-SPS-UNDIP	SM	01	12
----------------	----	----	----

Revisi ke	:	0
Tanggal	:	05 Januari 2019
Dikaji ulang oleh	:	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	TPMSPS Undip
Disetujui oleh	:	Dekan SPS Undip

SPS UNDIP		STANDAR KERJASAMA PENDIDIKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SPMI-SPS-UNDIP/SM/01/12	Disetujui oleh Dekan SPS
Revisi ke 0	Tanggal 05 Januari 2019		

		STANDAR KERJASAMA PENDIDIKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Disetujui oleh: Dekan SPS
Revisi ke 0	Tanggal 05-01-2019	SPMI-SPS-UNDIP/SM/01/12	

1. VISI DAN MISI FAKULTAS SEKOLAH PASCASARJANA

1.1. VISI

Menjadi Sekolah Pascasarjana bertaraf internasional yang unggul dan terkemuka dengan mengintegrasikan bidang multi, intra dan interdisiplin

1.2. MISI

- Menyediakan pendidikan lulusan berkualitas tinggi yang memiliki keunggulan kompetitif tinggi, komparatif secara internasional dan berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Menyelenggarakan penelitian dan publikasi berkualitas tinggi serta kepemilikan Hak atas Kekayaan Intelektual dalam rangka memajukan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal.
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat dengan pendekatan multi, intra dan interdisiplin sebagai upaya penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Meningkatkan profesionalitas, kapabilitas, akuntabilitas dan tata kelola serta kemandirian penyelenggaraan pendidikan Pascasarjana multidisiplin.

2. RASIONAL

Kerjasama merupakan upaya bersama yang dilakukan dengan sadar dengan saling mendukung dan saling menguatkan sehingga dicapai sinergi yang baik. Adanya sinergi ini dapat ditengarai dengan adanya hasil yang lebih baik bila dibandingkan kalau bekerja sendiri. Kerjasama yang baik adalah kerjasama yang mutualistik atau saling menguntungkan. Agar kerjasama dalam berbagai bidang yang dilakukan perguruan tinggi dengan berbagai pihak baik di dalam maupun di luar negeri dapat terlaksana tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selaras dengan visi dan misi perguruan tinggi yang bersangkutan, maka perlu adanya standar tentang kerjasama dalam dan luar negeri.

3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Dekan bersama Wakil Dekan sebagai pimpinan Fakultas

2. Ketua Departemen dan/atau Program Studi sebagai pimpinan Departemen dan/atau Program Studi

4. DEFINISI ISTILAH

Kerjasama dapat dilakukan secara kelembagaan oleh pimpinan perguruan tinggi berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, memperhatikan baik hukum nasional maupun hukum internasional, tidak mengganggu kebijakan pembangunan bangsa, pertahanan dan keamanan nasional.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Fakultas harus menyelenggarakan kerjasama dengan sektor swasta maupun lembaga pemerintah baik skala nasional maupun internasional.
2. Penyelenggaraan kerjasama harus dikoordinasikan di fakultas.
3. Pelaksanaan kerjasama harus dilakukan oleh fakultas.
4. Fakultas menetapkan bahwa kerjasama harus dilaksanakan untuk:
 - a. Mendayagunakan sumberdaya yang dimiliki oleh fakultas.
 - b. Meningkatkan kinerja fakultas/ lembaga/UPT.
 - c. Menyediakan akses bagi tenaga dosen untuk dapat mengembangkan diri.
 - d. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - e. Mengembangkan citra fakultas.
5. Fakultas menetapkan bahwa kerjasama seharusnya dilaksanakan untuk:
 - a. Menyediakan akses bagi mahasiswa untuk berlatih/praktek.
 - b. Menciptakan peluang dan akses bagi mahasiswa/lulusan dalam mendapatkan lapangan kerja.
 - c. Menciptakan *revenue generating activity*.
6. Fakultas menetapkan bahwa kerjasama seharusnya dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:
 - a. Kontrak manajemen,
 - b. Program kembaran (*twinning program*),
 - c. Penelitian,
 - d. Pengabdian kepada masyarakat,
 - e. Tukar menukar dosen dan/ atau mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik,
 - f. Pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan akademik,
 - g. Program pemindahan kredit (*transfer of credits*),
 - h. Penerbitan bersama karya ilmiah,
 - i. Penyelenggaraan bersama pertemuan ilmiah atau kegiatan ilmiah lain,
 - j. Lain-lain yang dianggap perlu.

6. STRATEGI

1. Pimpinan fakultas merencanakan, memutuskan dan menyepakati kerjasama dalam dan luar negeri dalam bentuk dokumen nota kesepahaman (*memorandum of understanding*).
2. Pimpinan fakultas, program studi, lembaga, unit yang terkait melaksanakan operasionalisasi kerjasama sesuai nota kesepahaman yang telah disepakati.

7. INDIKATOR

1. Jumlah Kerjasama dengan instansi di Dalam Negeri minimal 6 kegiatan dalam enam bulan terakhir (BAN-PT standar 7.3).
2. Jumlah Kerjasama dengan instansi di Luar Negeri minimal 6 kegiatan dalam enam bulan terakhir (BAN-PT standar 7.3).
3. Jumlah penerimaan hasil kerjasama melebihi target kinerja yang telah ditetapkan (IKU).

8. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

1. SOP Kerjasama Eksternal
2. SOP Pengajuan MoU
3. SOP Kerjasama Pendidikan
4. SOP Pencairan Dana Kerjasama
5. SOP Kerjasama Swakelola
6. SOP Persiapan dan Pelaksanaan Kerjasama Industri

9. DOKUMEN TERKAIT

1. Manual prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan kerjasama
2. ISO 9001:2015 klausul 8.3 Operasional (Perancangan dan Pengembangan Produk dan Jasa)

10. REFERENSI

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).

5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

11. LAMPIRAN

